



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 212/141/ TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG  
ANTAR WAKTU KAMPUNG TAWOALI KECAMATAN MANGANITU

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Camat Manganitu 141/55/35a tanggal 30 Maret 2023 uraian dikirim dengan hormat berkas pergantian antar waktu (PAW) Majelis Tua-tua Kampung, Kampung Tawoali Kecamatan Manganitu, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Kampung, perlu meresmikan Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung Antar Waktu Kampung Tawoali Kecamatan Manganitu;
- b. bahwa nama yang diusulkan telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya sebagai Majelis Tua-tua Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Majelis Tua-tua Kampung Antar Waktu Kampung Tawoali Kecamatan Manganitu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *Yl. 01*

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); *DD*


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-tua Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan saudara Melkisedek Hape sebagai anggota Majelis Tua-tua Kampung Antar Waktu Kampung Tawoali Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Sumpah/Janji Peresmian Anggota Majelis Tua-tua Kampung sebagaimana diktum KESATU dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sangihe atau Pejabat yang ditunjuk.
- KETIGA : Masa jabatan anggota Majelis Tua-tua Kampung Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Majelis Tua-tua Kampung yang digantikannya
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. *na*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 25 Juli 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

RINNY TAMUNTUAN